



PUTUSAN

Nomor 567/PDT/2024/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

CV. MEDAN BUS, beralamat di Jalan Menteng VII No. 15 Kel. Medan

Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan Sumatera

Utara 20228 dalam Tingkat Banding memberikan

kuasa kepada **BONAR GULTOM, S.H.** Pekerjaan

Advokat, berkantor di Jalan Menteng VII Nomor 15,

Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan

Amplas, Kota Medan – Sumatera Utara, email :

goltombonar357@gmail.com , berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Medan pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan

Register Nomor 2039/Penk.Perd/2024/PN Mdn,

selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula

Tergugat;

L a w a n :

PT. CAPELLA MEDAN, berkedudukan di Jalan Jend.Gatot Subroto

No.71 B-F Medan, dalam hal ini diwakili oleh

SUDJONO KARIM, MBA, selaku Direktur Utama,

bertindak untuk dan atas nama PT Capella Medan,

dalam hal ini telah memberi kuasa kepada kuasa

hukumnya 1. SUDIRMAN SINAGA, S.H, 2. VIPHY

AMALYA, S.H, 3. PUJI MANURUNG, S.H dan 4.

FIRDAUS SIMAMORA, S.H, masing-masing

berkedudukan dan berkantor di Legal Division

PT.Capella Medan di Jalan Jend.Gatot Subroto

Nomor 71 B-F Medan, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 567/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 23 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Juli 2019 dengan Register Nomor 1391/Penk.Perd/2019/PN Mdn, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 567/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 567/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 567/PDT/2024/PT MDN;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 529/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 25 Februari 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 529/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 25 Februari 2020 , yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Juli 2014, Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juli 2015 dan Perjanjian Kerjasama tanggal 18 November 2015 adalah sah dan berharga dan sekaligus sebagai dasar hukum dalam perikatan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Meyatakan perbuatan dari Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 567/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk melunasi sisa hutang dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 405.350.000,- (empat ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.746.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 202/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Agustus 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang bahwa, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui relaas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 September 2024;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang disampaikan melalui relaas pemberitahuan kesempatan membaca berkas No.Akta Banding 202/2024,Nomor 529/Pdt.G/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 September 2024, dan melalui kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 567/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun keberatan Tergugat/Pembanding sebagai alasan-alasan mengajukan Banding terhadap Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PN.Mdn, tanggal 25 Februari 2020 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding, sebagaimana pada halaman 24 (dua puluh empat) sampai halaman 25 (dua puluh lima) Putusan a quo, Saksi-Saksi menerangkan sebagai berikut :

- HAIRIL BUTAR-BUTAR, menerangkan bahwa ada 34 (tiga puluh empat) unit mobil yang terjual kepada Tergugat, 20 (dua puluh) unit sudah dipotong komisi Tergugat. Sedangkan 14 (empat belas) unit lagi yang belum dipotong komisinya. (vide halaman 24 Putusan a quo);
- ERIKA GUNAWAN, menerangkan bahwa total 34 (tiga puluh empat) unit mobil yang diambil oleh Tergugat dari Penggugat belum dipotong hutang (vide halaman 25 Putusan a quo);

Bahwa kedua Saksi Penggugat/Terbanding merupakan Staff PT. CAPELLA MEDAN, sama-sama menerangkan bahwa jumlah mobil yang dibeli Tergugat/Pembanding dari Penggugat/Pembanding sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit, dan komisi yang sudah dipotong Penggugat/Terbanding untuk membayar hutang adalah sebanyak 20 (dua puluh) unit, sedangkan 14 (empat belas) unit lagi belum dipotong.

Jika keterangan Saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan poin 10 (sepuluh) dan poin 11 (sebelas) halaman 4 (empat) Putusan a quo, menyatakan jumlah mobil yang dibeli Tergugat/Pembanding hanya 20 (dua puluh) unit, oleh karena itu atas dalil tersebut, Penggugat/Terbanding dikwalifikasikan telah memanipulasi jumlah mobil yang dibeli, sehingga sangat merugikan Tergugat/Pembanding;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 567/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil gugatan yang menyatakan pembelian mobil dari Penggugat/Terbanding hanya 20 (unit) unit, dengan tegas dibantah Tergugat/Pembanding, sebagaimana pada jawaban poin 9 (sembilan) halaman 19 (sembilan belas) Putusan a quo, menyatakan bahwa mobil yang dibeli dari Penggugat adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit. Dalil Penggugat dan dalil Tergugat tersebut sesungguhnya juga telah dibantahkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat/Terbanding;

Keterangan Saksi-Saksi tersebut adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada data-data Accounting PT. CAPELLA MEDAN, sehingga harus dihargai sebagai pembuktian sempurna yang tidak dapat dikesampingkan;

2. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat/Terbanding, dengan jumlah mobil yang dibeli Tergugat/ Pembanding sebanyak 34 unit, maka komisi Tergugat adalah $34 \times \text{Rp.}5.500.000 = \text{Rp.} 187.000.000.-$, (seratus delapan puluh juta rupiah);

Sisa hutang adalah $\text{Rp.}445.000.000 - \text{Rp.}187.000.000 = \text{Rp.} 258.000.000.-$ (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

3. Bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim menghitung bunga yang dibebankan kepada Tergugat/Pembanding adalah $21 \% \times \text{Rp.} 258.000.000 = \text{Rp.} 54.180.000.-$ (lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Maka sisa hutang + bunga yang seharusnya dibebankan kepada Tergugat/Pembanding adalah $\text{Rp.} 258.000.000 + \text{Rp.} 54.180.000.- = \text{Rp.} 312.180.000.-$ (tiga ratus dua belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena perhitungan tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan perkara a quo, maka berdasar menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengabulkan banding perkara a quo;

4. Bahwa sesungguhnya Tergugat/Terbanding telah beritikad baik untuk melunasi hutang kepada Penggugat/Terbanding dengan cara mencicil (Bukti P-13, dan P-15), namun Penggugat/Terbanding tidak menyetujuinya. Kemudian Tergugat/Pembanding ada mengajukan 2

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 567/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali permohonan pembelian mobil untuk penambahan angkutan CV. MEDAN BUS sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir, namun Penggugat/Terbanding tidak menyetujui permohonan tersebut, sehingga sejak saat itu Perjanjian Kerjasama tidak berjalan lagi. Hal ini menjadi salah satu penyebab kesulitan Tergugat/Pembanding untuk melunasi hutang kepada Penggugat/Terbanding.

Juga mengenai kehadiran transportasi online di Kota Medan, mengakibatkan menurunnya pendapatan CV. MEDAN BUS sebagai pengangkutan perkotaan di Kota Medan, dan tidak ada lagi penambahan mobil baru CV. MEDAN BUS, sehingga menyebabkan kesulitan bagi Tergugat/Pembanding untuk melunasi hutang kepada Penggugat/ Terbanding;

5. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan perkara a quo, tidak mencerminkan kebenaran yang **materiil** (sesungguhnya) sehingga tidak terciptanya keadilan yang sesungguhnya yang didasari pada bukti-bukti, fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan. Pengadilan sesungguhnya harus berwibawa dan berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan yang **materiil** bukan semata-mata keadilan formil belaka, oleh karena itu Pengadilan harus mencari fakta-fakta yang sesungguhnya guna mengungkap kebenaran materiil, tidak semata-mata keadilan formil;

Jika Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata hanya bersifat formil, maka sesungguhnya tidak akan terciptanya kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat, maka sia-sialah penegakan hukum bagi masyarakat untuk mencari keadilan dihadapan Pengadilan;

6. Pengadilan yang berwibawa adalah bukan hanya sekedar corong undang-undang, namun juga Pengadilan yang selalu mencari kebenaran **materiil** yang melebihi kebenaran prosedural. Sehingga penting bagi Pengadilan untuk memahami sepenuhnya situasi eksternal berikut implikasi atas keputusannya bagi pemangku kepentingan, sebelum seadil-adilnya mengambil keputusan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 567/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Amanat Ketua Mahkamah Agung RI Pada Hari Jadi Mahkamah Agung ke 69, tanggal 19 Agustus 2014.

Dikutip dari Diktionari Putusan Mahkamah Agung RI halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2014);

7. Menegakkan hukum dan keadilan adalah tugas utama yang mulia bagi Hakim dan dalam menjalankan tugas mulia itu, Hakim di Indonesia dalam memeriksa, memutus perkara harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan hormat dimohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 529/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 25 Februari 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Juli 2014, Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juli 2015, Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Nopember 2016 adalah sah dan berharga dan sekaligus sebagai dasar hukum dalam perikatan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Perbuatan dari Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 567/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk melunasi hutang dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 312.180.000.- (tiga ratus dua belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.746.000.- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat, dimana Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 529/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 529/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 25 Februari 2020, dan juga memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan diajukan oleh Pembanding semula Tergugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa,Memori banding Pembanding semula Tergugat ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 567/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Medan Nomor 529/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 25 Februari 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 529/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 25 Februari 2020, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024, oleh kami **MION GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.**, dan **ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 5 Nopember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 567/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.,

ttd

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

MION GINTING, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 130.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 567/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)